

## ABSTRAK

Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan produk yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu gadai emas syariah. Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan berdasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan. Sistem gadai emas syariah ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak karena proses pencairan tidak membutuhkan waktu lama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai, syarat dan prosedur gadai emas, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai. Penelitian ini juga membahas tentang penyelesaian hukum jika rahin melakukan wanprestasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya, dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa terdapat Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai melaksanakan akad rahn dan akad ijarah sebagai landasan untuk keabsahan dan kesepakatan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara rahin dengan pegadaian syariah. Dalam pelaksanaannya, kedua akad tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Syarat dan prosedur juga sudah sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS). Penyelesaian hukum jika rahin (nasabah) melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai yaitu dengan 3 tahapan penyelesaian yaitu peringatan / somasi, musyawarah, dan jika tidak ada niat baik dari rahin maka dilakukan lelang pada marhun (emas).

Kata Kunci: Perjanjian, Gadai Emas, Syariah

## ABSTRACT

Sharia Pawnshop Kendal Permai Branch has the function of raising fund from the community and channeling it to the community, with product that are widely favored by the public, namely islamic gold pawning. Islamic gold pawning is a financing product based on collateral in the form of gold in the form of bars or jawelfy. The Islamic gold pawn system is very profitable when there is an urgent need because the disbursement process does not take long. The problem of this research is how the implementation of the gold pawning agreement at the Islamic Pawnshop Branch Kendal Permai, the terms and procedures of the gold pawning, as well as the rights and obligations of the parties in the implementation of gold pawning at the Sharia Branch Kendal Permai Branch. This study also discusses the legal settlement if rahin defaults.

This research is a normative empirical legal research with descriptive research type. The problem approach used is an empirical and normative juridical approach. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection through literature study and field study. Data processing is done by checking data, data classification, and data systematization. Furthermore, qualitative descriptive analysis was analyzed.

The results of the study and discussion explained that there is a Sharia Pawnshop in Kendal Permai Branch carrying out the rahn contract and the ijarah contract as a basis for validity and agreement in transacting loans between rahin and sharia pawnshops. In its implementation, the two contracts have been carried out in accordance with the provisions of the DSN Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 dated June 26, 2002. Terms and procedures are also in accordance with the Sharia Pawn Operational Guidelines (POGS). Legal settlement if the rahin (customer) defaults by the Syariah Pegadaian Kendal Permai Branch, namely by 3 stages of settlement, namely warning / subpoena, deliberation, and if there is no good intention from Rahin then an auction is conducted on marhun (gold).

Keywords: Agreement, Gold Pawn, Sharia